

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 20 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN WAKTU PRIME TIME DAN REGULER TIME
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2026**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian waktu penyiar spot, adlibs, jingle, dialog interaktif, sandiwara radio dan siaran langsung kepada mitra kerja dan seluruh masyarakat pendengar dalam pengguna jasa siaran pada LPP RRI Bukittinggi;
b. Bahwa perlu ditetapkan waktu Prime Time dan Reguler Time atas Kerjasama siaran tersebut a. diatas di LPP RRI Bukittinggi;
c. Bahwa untuk maksud sebagaimana tertuang pada butir b. diatas, perlu dibuat dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002, tanggal 28 Desember 2002 tentang penyiaran;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang Berlaku di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Peraturan Direktur Utama No 05 Tahun 2023 Tentang Besaran, Persyaratan & Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Nota Dinas Direktur LPU RRI No. ND.109/Dir.LPU/RRI/VII.HK.02.07/01/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Permintaan data.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kepala LPP RRI, Kasub Bag Tata Usaha, JFT Siaran dan Staf LPU LPP RRI Bukittinggi, Tanggal 02 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi Penetapan waktu Prime Time dan Reguler Time LPP RRI Bukittinggi Tahun 2026;
- Kesatu : Penetapan waktu Prime Time dan reguler Time dalam Pola Siaran pada LPP RRI Bukittinggi;
- Kedua : Waktu Prime Time dan Reguler Time pada Pola Siaran LPP RRI Bukittinggi ini terlampir pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2026 ;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala LPP RRI Bukittinggi



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP. 19700104 199403 1 003

RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI

JL. PROF. MUHAMMAD YAMIN, SH NO. 199 TELP & FAX : 0752 22583 Email : set.rribukittinggi@rri.go.id

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi
Nomor : 20 Tahun 2026
Tanggal : 02 Januari 2026
Tentang : Penetapan Waktu Prime Time dan Reguler Time

NO	WAKTU		KETERANGAN
	PRIME TIME	REGULER TIME	
1	07.00 s/d 11.00 WIB 13.00 s.d 15.00 WIB 17.00 s.d 22.00 WIB	05.00 s/d 07.00 WIB 11.00 s.d 13.00 WIB 15.00 s.d 16.00 WIB 22.00 s.d 24.00 WIB	Pro 1
2	10.00 s.d 18.00 WIB	05.00 s.d 10.00 WIB 18.00 s.d 24.00 WIB	Pro 2
3	10.00 s.d 15.00 WIB 17.00 s.d 19.00 WIB 20.00 s.d 24.00 WIB	05.00 s/d 10.00 WIB 15.00 s.d 17.00 WIB 19.00 s.d 20.00 WIB	Pro 4

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP. 19700104 199403 1 003

RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI

JL. PROF. MUHAMMAD YAMIN, SH NO. 199 TELP & FAX : 0752 22583 Email : set.rribukittinggi@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).